



**PRAKTIK GADAI TANAH SAWAH DI DESA ALATENGAE MAROS SULAWESI
SELATAN DALAM PERSPEKTIF SYARIAT**

***THE PRACTICE OF PAWNING PADDY FIELDS IN THE VILLAGE OF
ALATENGAE MAROS SOUTH SULAWESI IN SHARIA PERSPECTIVE***

A. Hawariah

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: andihawariah@stiba.ac.id

Kurnaemi Anita

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: pustakaarabic@gmail.com

Jujuri Perdamaian Dunia

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: jujuri@stiba.ac.id

Shofiyyah

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: shofiyyah@gmail.com

Keywords :

*pawn, paddy fields, sharia
perspective*

ABSTRACT

This study aims to identify and reveal the practice system of pawning paddy fields that often occurs in villages in Indonesia. This research is a descriptive-qualitative research that describes various conditions, situations or social phenomena that exist in rural communities. The approach used is normative juridical to examine theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research by emphasizing the facts that occur in the field. The research location chosen was the village of Alatengae, Maros, South Sulawesi, as a representative of a number of villages in Indonesia that often practice pawning rice fields. After collecting and analyzing data regarding the legal practice of pawning paddy fields that occurred, the reality of the system of using pawned goods, in this case the pawned rice fields, is contrary to Islamic law and can be categorized as usury, because it is very detrimental to one party, namely the party who pawns. This is because the function rights or the harvested rice fields are fully owned by the party who received the pledge without any distribution of the results. Even though the original law, utilization may be carried out by the party receiving the pledge but only to return the costs used when managing or working on the rice fields.

Kata kunci :

gadai, tanah sawah, perspektif syariah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengungkap sistem praktik gadai tanah sawah yang kerap terjadi di desa-desa yang ada di negara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yang menjabarkan berbagai kondisi, situasi atau fenomena sosial yang ada di masyarakat pedesaan. Pendekatan yang digunakan adalah *yuridis normatif* untuk menelaah teori-teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di



lapangan. Lokasi penelitian yang dipilih adalah desa Alatengae Maros Sulawesi Selatan sebagai perwakilan dari sejumlah desa yang ada di Indonesia yang kerap melakukan praktik gadai sawah. Setelah mengumpulkan dan menganalisis data mengenai hukum praktik gadai tanah sawah yang terjadi, realita sistem pemanfaatan barang gadai dalam hal ini tanah sawah yang digadaikan bertolakbelakang dengan hukum Islam dan bisa dikategorikan riba, karena sangat merugikan salah satu pihak, yaitu pihak yang menggadaikan. Hal itu disebabkan hak fungsi atau hasil panen sawah sepenuhnya adalah milik pihak yang menerima gadai tanpa ada pembagian hasil. Padahal hukum asalnya, pemanfaatan boleh dilakukan oleh pihak yang menerima gadai tetapi hanya sekedar untuk mengembalikan biaya yang digunakan saat mengelola atau menggarap sawah tersebut.

Diterima: 12 Oktober 2021; **Direvisi:** 25 Oktober 2021; **Disetujui:** 19 November 2021; **Tersedia online:** 3 Desember 2021

How to cite: A. Hawariah, Kurnaemi Anita, Jujuri Perdamaian Dunia, Shofiyyah, “Praktik Gadai Tanah Sawah di Desa Alatengae Maros Sulawesi Selatan dalam Perspektif Syariah”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 2, No. 3 (2021): 472-487. doi: 10.36701/bustanul.v2i3.410.

PENDAHULUAN

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup di masyarakat, manusia tidak akan terlepas dari berbagai masalah yang harus dihadapi, baik dalam hal ekonomi maupun masalah dalam aspek-aspek lain. Dalam masalah ekonomi sering kali manusia melakukan transaksi utang-piutang untuk memenuhi kekurangan dalam kelangsungan hidupnya, baik dengan menggunakan jaminan (biasa disebut hutang gadai) maupun tidak dengan jaminan. Utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian ia akan membayar nilai yang sama,¹ sedangkan utang dengan jaminan (gadai atau *rahn*) menurut bahasa Arab adalah *al-Šubūt* atau *al-Dawām* yang berarti tetap. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah menahan.² Adapun secara istilah, *rahn* adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan suatu benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan atas hutang, selama hutang tidak dapat dilunasi, dengan barang tersebut hutang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian.³

Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* (barang gadai) sebagai jaminan *marhun bih* (hutang/pinjaman) dalam bentuk *rahn* itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa *murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin* yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali dengan seizin *rahin*, tanpa mengurangi nilainya serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Adapun pengertian gadai dalam hukum Islam yang dimaksud dengan *rahn* ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ اِحْتِثَاسٌ مَالٍ لَوْفَاءٍ حَقٌّ يُمَكِّنُ اسْتِيفَاءَهُ مِنْهُ

¹ Muhammad bin Mukrim Ibnu Manzūr, *Lisānul 'Arab*, Jilid 3 (Cet I; Beirut: Dār Šādir, 2010), h. 189.

² Muhammad bin Mukrim Ibnu Manzūr, *Lisānul 'Arab*, Jilid 4, h. 287.

³ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jilid 4 (Cet. I. Bairūt: Dār al-Fikr, 2002), h. 128.



Artinya:

*Akad yang objeknya menahan terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya.*⁴

Dalam Islam, gadai diatur mulai dari syarat atau akad dan rukunnya, tata caranya, hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan praktik gadai, hingga hukum pengambilan manfaat atas barang gadai dan tata cara berakhirnya proses gadai. Namun ada pula sebagian orang atau lembaga yang melakukan transaksi gadai tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yakni terjadinya tindak kezaliman yang dilakukan pemilik piutang. Pada saat *rahin* melakukan transaksi sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena mau tidak mau ia harus rida dengan ketentuan yang diberikan oleh *murtahin* berkaitan dengan pemanfaatan dikuasai sepenuhnya oleh *murtahin* yang kemudian dikelola dan hasilnya pun akan dinikmati oleh penerima gadai dan tidak adanya bagi hasil panen antara *rahin* dan *murtahin* sampai hak kepemilikan sawah tersebut kembali kepada *rahin* setelah melunasi pinjamannya. Tentunya hal ini akan sangat menguntungkan bagi pihak penerima gadai karena selain mendapatkan keuntungan dari hasil sawah, uang pokok yang dipinjam oleh pemberi gadai juga akan dikembalikan. Sedangkan dalam bermuamalah sendiri Islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan dan yang harus diperhatikan adalah nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempatan.

Para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan barang jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk tindakan menyia-nyiaakan harta yang dilarang Rasulullah. Namun dalam praktek gadai tersebut *murtahin* (penerima gadai) mengambil manfaat yang bisa dikatakan berlebih dari tanah *rahin*. Dan dalam fikih muamalah dijelaskan bahwa hak *murtahin* kepada *marhun* hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mengandung nilai, tidak pada penggunaan dan pemungutan hasilnya.⁵

Dalam konteks hukum adat, gadai merupakan perjanjian yang berhubungan dengan tanah, artinya tanah bukan sebagai objek perjanjian melainkan sebagai jaminan atas perjanjian pinjam uang, dengan ketentuan dikembalikan atau tanah akan kembali setelah ditebus. Ketentuan yang demikian bisa mengarah ke riba yang dapat menyebabkan ketidakadilan.⁶ Namun kultur masyarakat yang plural menyebabkan hal ini telah menjadi kebiasaan yang sering dipraktikkan di Indonesia.

Masyarakat pedesaan khususnya petani di desa Alatengae Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros Sulawesi Selatan sering melakukan transaksi atau praktik gadai sawah. Gadai dalam istilah mereka disebut *sanra*. Praktik gadai yang dilakukan masyarakat terkadang menguntungkan dan juga merugikan terhadap kedua belah pihak, baik *rahin* ataupun *murtahin*. Salah satu contoh praktik gadai/*sanra* yang merugikan pihak yang menggadaikan sawahnya (*rahin*) adalah diambilnya hak kepemilikan sawah tersebut.

⁴ Hasby Ash Shiddieq, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 86-87.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai* (Cet. II; Bandung: al-Ma'arif, 1983), h.50.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia "Konsep, Regulasi, dan Implementasi"* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 123-124.



Hal itu disebabkan karena tidak adanya perjanjian hitam di atas putih atau bukti serah terima gadai tersebut pada awal akad gadai sawah di desa Alatengae, bahkan akadnya tanpa dihadiri oleh saksi. Sehingga beberapa tahun kemudian saat pihak *rahin* ingin mengambil kembali hak gadai sawah tersebut, pihak *murtahin* mengatakan bahwa sawah tersebut sudah menjadi miliknya, karena menurutnya transaksi yang dilakukan adalah bukan transaksi gadai, melainkan transaksi jual beli sawah. Kasus seperti ini sampai sekarang masih ditangani oleh pihak investigasi kepolisian di Kabupaten Maros. Praktik ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun di desa tersebut sehingga sulit untuk memecahkan kebenaran akan hak milih sawah yang digadaikan.⁷

Artikel ini akan mengungkap dan menganalisa praktik gadai tanah sawah yang terjadi di tengah masyarakat pedesaan di Indonesia. Konsep rumusan masalah yang akan diangkat adalah: (1) Bagaimana realitas praktik gadai tanah sawah di desa Alatengae Maros Sulawesi Selatan?; dan (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai tanah sawah tersebut?. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan realita praktik gadai tanah sawah di desa Alatengae Maros Sulawesi Selatan dan menjelaskan hukum praktik gadai tanah sawah tersebut berdasarkan perspektif syariat Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif analitik dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai tanah sawah dengan yang dipraktikkan oleh umumnya masyarakat pedesaan di Indonesia. Lokasi penelitian yang dipilih adalah desa Alatengae Maros Sulawesi Selatan sebagai perwakilan masyarakat pedesaan yang biasa melakukan praktik gadai tanah sawah. Data diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan wawancara kepada beberapa penduduk desa Alatengae yang pernah melakukan praktik gadai tersebut kemudian di sinkronisasikan dengan hukum Islam yang diperoleh dari beberapa literatur primer dan sekunder.

Terdapat beberapa kajian dan penelitian yang telah dilakukan terkait praktik gadai tanah sawah diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Irsyadul Ibad yang berjudul "*Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab)*". Penelitian ini mengungkapkan bahwa para ulama mazhab berselisih baik pemanfaatan dilakukan oleh *rahin* atau *murtahin*, serta membahas bagaimana perbandingan pemanfaatan barang gadai oleh *rahin* dengan melihat prespektif *fiqh* empat madzhab.⁸ Kemudian penelitian lapangan oleh Fitria Nursyarifah yang berjudul "*Praktik Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang dalam Perspektif Fikih Muamalah*". Penelitian ini menganalisa pemahaman para petani desa Simpar mengenai gadai dalam Islam dan mengetahui praktik gadai sawah yang para petani lakukan dalam perspektif fikih muamalah.⁹

Artikel ini kemudian mencoba menggali lebih spesifik permasalahan gadai tanah sawah berdasarkan fenomena yang terjadi pada suatu desa yang biasa

⁷ H. Sembo (44 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 11 Juni 2019.

⁸ Ahmad Irsyadul Ibad, "*Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab)*", *Skripsi* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

⁹ Fitria Nursyarifah, "*Praktik Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang dalam Perspektif Fikih Muamalah*", *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015).



memperaktikkannya, kemudian mengeluarkan hukumnya berdasarkan perspektif syariat Islam. Implikasi dari penelitian diharapkan dapat membawa pencerahan di tengah masyarakat muslim dan dijadikan bahan untuk memahami hak-hak pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan hak-hak pihak yang menerima gadai (*murtahin*) terhadap barang gadaian (*marhun*).

PEMBAHASAN

Akad, Syarat dan Rukun Gadai

Rukun gadai ada lima diantaranya yaitu pemberi gadai, penerima gadai, barang yang digadaikan, utang dan pernyataan gadai. *Rahin* (Pemberi Gadai atau Orang yang Menggadaikan), yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan. Hak pemberi gadai (*rahin*) diantaranya: (a) Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai setelah ia melunasi pinjaman, (b) Pemberi gadai berhak menuntut kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai, (c) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.¹⁰

Kewajiban pemberi gadai diantaranya adalah wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai. Serta wajib melakukan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya¹¹

Murtahin (Orang yang Menerima Gadai) bisa berupa individu, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang.¹² Sedangkan hak *murtahin* diantaranya adalah berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*. *Murtahin* juga berhak mendapatkan pengganti biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*. Dan selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai. Adapun kewajiban *murtahin* yaitu bertanggungjawab atas hilangnya barang gadai apabila hal itu disebabkan kelalaiannya, tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadi, serta wajib memberitahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan barang gadai¹³

Marhun (Barang yang Digadaikan), yaitu barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin* dalam mendapatkan utang. Sedang *marhun bih* (Utang), yaitu sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*. Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi hutang. Adapun *sigat* (pernyataan gadai), yaitu kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.¹⁴ Diantara yang menjadi syarat *shigat*: (a) Tidak boleh terikat dengan adanya syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dan masa depan, dan (b) *Rahn*

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 4, h. 128.

¹¹ Ahmad Irsyadul Ibad, Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab, h. 23-24.

¹² Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 164.

¹³ Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 21.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 4, h. 132.



mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual-beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.¹⁵

Mengenai syarat gadai, ulama fikih mengemukakan sesuai dengan rukun gadai itu sendiri, yaitu: (a) Baligh dan cakap hukum, karena anak kecil yang *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya.¹⁶ (b) *Shigat*, yakni dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang.

Syarat *Marhun Bih* harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada pemiliknya, berupa hutang yang memungkinkan untuk dipenuhi dan dibayar dari *marhun* (barang yang digadaikan), serta harus diketahui dengan jelas dan pasti. Adapun syarat *marhun* antara lain: boleh dijual dan nilainya seimbang, bernilai harta dan dapat dimanfaatkan, jelas dan pasti, milik sah *rahin*, Tidak terikat dengan hak orang lain, dan boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya¹⁷

Menurut Imam Syafii, jika sudah ada penguasaan, maka gadai berlaku dan sah. Karenanya orang yang menerima gadai tidak boleh meminjamkan dan lain sebagainya terhadap barang yang digadaikan. Menurut ulama-ulama yang mensyaratkan penguasaan sebagai syarat sah akad, ialah adanya syarat kelangsungannya.¹⁸ Adapun ulama Syāfi'iyah berpendapat bahwa pegadaian bisa sah bila memenuhi tiga syarat, yaitu pertama harus berupa barang, karena uang tidak bisa digadaikan. Kedua, penetapan kepemilikan pegadaian atas barang yang digunakan tidak terhalang. Dan ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah masa pelunasan utang gadai dan orang yang menggadaikan belum dapat melunasi pinjaman.¹⁹

Berdasarkan tiga syarat di atas, maka dapat diambil alternatif dalam mekanisme perjanjian gadai, yaitu dengan menggunakan tiga akad perjanjian, yaitu: (a) Akad *al-Qardu al-Hasan* dimana akad ini dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya upah atau *fee* kepada pegadaian yang telah menjaga atau merawat barang gadaian (*marhun*). (b) Akad *al-Muḍārabah* yang dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal kerja). Dengan demikian, *rahin* akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam dapat dilunasi. (c) Akad *Bā'i al-Muqayyadah* yang biasa dilakukan jika *rahin* yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan, *rahin* tersebut menginginkan modal kerja berupa pembeli barang. Sedangkan barang jaminan yang dapat dijamin untuk akad ini adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan oleh *rahin* atau *murtahin*.²⁰

¹⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 391.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 107.

¹⁷ Nusron Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 255.

¹⁸ Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2015), h. 460.

¹⁹ Annisa Budi Utami, *Pegadaian Syariah*. <http://nisas-notes.blogspot.com> (03 April 2019).

²⁰ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jilid 4, h. 145.



Gambaran Umum Desa Alatengae dan Pemahaman Petani Terhadap Gadai Tanah Sawah

Desa Alatengae merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Sejak keberadaannya, desa Alatengae sudah pernah mengalami pemekaran menjadi dua wilayah desa, yaitu desa Alatengae yang terdiri atas enam dusun dan karena kebutuhan masyarakat, saat ini dimekarkan lagi menjadi delapan dusun. Warga Desa Alatengae sebagian besar hidup bekerja di sektor pertanian, usaha ternak sapi, itik dan ayam. Semua diusahakan secara tradisional, di daerah tofografi yang datar. Hanya sedikit diantaranya yang bekerja di kantor pemerintah. Latar belakang pendidikan masyarakatnya juga masih sangat rendah. Hanya sekitar 3 persen diantaranya yang bergelar sarjana, sebagian besar hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.

Pemahaman para petani mengenai aturan gadai dalam Islam masih sangat minim. Hal itu dapat diketahui dari hasil wawancara saat penulis meneliti. Mereka hanya memahami bahwa gadai atau *sanra* adalah transaksi meminjam uang dengan jaminan dimana ketika pihak *rahin* membutuhkan uang dan pihak *murtahin* membutuhkan jaminan. Gadai yang sesuai dengan ajaran Islam menurut mereka adalah gadai yang barang jaminannya jelas/ada tanpa memahami bahwa pemanfaatan barang gadai yang berlebih tidak seharusnya dilakukan oleh pihak *murtahin*. Jadi transaksi gadai sudah dianggap sebagai suatu transaksi yang bertujuan mencari keuntungan, bukan lagi tolong-menolong seperti tujuan gadai dalam Islam. Padahal proses gadai itu sendiri lebih sering dilakukan antar keluarga, namun sebagian mereka tidak mempermasalahkan keuntungan yang lebih banyak diperoleh oleh pihak yang memberikan pinjaman. Pemahaman yang minim tersebut salah satunya disebabkan kurangnya dakwah para tokoh agama mengenai tata cara bermuamalah yang sesuai dengan ajaran Islam, khususnya mengenai gadai.²¹

Uang jaminan yang didapatkan dari hasil menggadaikan sawah digunakan untuk berbagai macam keperluan, salah satunya untuk membiayai sekolah anaknya di sekolah kepolisian dan pemberi gadai pun mengambil keputusan untuk menggadaikan tanahnya tersebut kepada saudaranya yang bersedia untuk memberikan pinjaman hutang kepadanya.²² Dan faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya praktik gadai di desa Alatengae adalah karena masyarakat lebih memilih transaksi gadai dengan sesama saudara atau kerabat dari pada meminjam di lembaga keuangan disebabkan prosedur yang ada pada lembaga keuangan rumit dan butuh proses yang lama sedangkan kebutuhan yang mereka inginkan harus segera dipenuhi karena sifatnya mendesak. Sehingga langkah yang paling tepat yang dapat diambil dalam rangka menyelesaikan permasalahan menurut mereka adalah melaksanakan transaksi praktik gadai dengan sesama saudara, kerabat atau tetangga.²³

Sistem Pelaksanaan Praktik Gadai Tanah Sawah di Desa Alatengae

Menurut para responden bahwa prosedur dalam melaksanakan transaksi gadai sawah di desa Alatengae antara penggadai (*rahin*) dengan pihak penerima gadai

²¹ H. Sembo (44 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 11 Juni 2019.

²² Abdul Hafid (51 tahun), Pihak yang Menggadaikan Sawah, *Wawancara*, 11 Juni 2019.

²³ H. Sembo (44 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 11 Juni 2019.



(*murtahin*) pada prinsipnya sama. Pihak *rahin* mencari lalu mendatangi sanak keluarga atau tetangga yang bersedia meminjamkan uangnya dengan jaminan sawah milih *rahin*. Namun akad gadai bisa saja dilakukan di salah satu rumah *rahin* atau *murtahin*. Prinsip akad yang kedua belah pihak lakukan hanya bermodalkan saling percaya satu sama lain sehingga tidak ada saksi dalam pelaksanaan akad gadai tanah sawah tersebut. Bahkan dahulu, selain tidak adanya saksi dalam akad, bukti transaksi gadai pun tidak tertulis dikertas kwitansi atau perjanjian di atas kertas tidak dilakukan, sehingga terkadang menyebabkan masalah beberapa tahun kemudian saat pihak *rahin* ingin melunasi hutangnya dan ingin mengambil alih kembali hak milik sawahnya. Namun sekarang setiap bukti transaksi gadai yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus tertulis dikertas kwitansi pembayaran dan kwitansi tersebut terkadang hanya dipegang oleh pihak *murtahin*.²⁴

Bentuk pinjaman yang terjadi di desa Alatengae berupa rupiah atau ringgit dimana nilai ringgit dua kali lebih besar dari nilai rupiah. Rupiah dan ringgit disini bukan jenis mata uang, melainkan jenis emas yang berbentuk koin dimana nilai emas tersebut setiap tahunnya akan mengalami kenaikan harga. Ini berimbas juga terhadap naiknya nominal yang harus dikembalikan pihak *rahin* sehingga pihak *murtahin* akan mendapatkan keuntungan yang lumayan besar saat pihak *rahin* hendak melunasi pinjamannya, apalagi jika masa gadai terjadi selama bertahun-tahun.

Penentuan jumlah nominal pinjaman kepada pihak *murtahin* pada dasarnya tidak disesuaikan dengan jenis atau luas sawah yang digadaikan. Selama tanah sawah tersebut bisa dikelola, maka pihak *rahin* langsung menyebutkan jumlah nominal yang akan dipinjamnya dan setelah pihak *murtahin* memberikan pinjamannya maka saat itu pula hak fungsi sawah tersebut pindah kepada pihak *murtahin* seutuhnya. Menggarap sawah tersebut adalah hak *murtahin* dan hasil sawah tersebut adalah milik *murtahin*, kecuali jika yang menggarap sawah tersebut adalah pemilik sawah itu sendiri, barulah ada pembagian hasil panen untuk keduanya, namun jika pihak *murtahin* sendiri yang menggarapnya, maka selama masa gadai masih berjalan, hasil panen sawah tersebut seutuhnya dimiliki oleh pihak *murtahin* meskipun transaksi gadai tersebut telah berjalan selama bertahun-tahun.

Adapun mengenai jangka waktu pelunasan hutang, tidak ditentukan baik oleh pihak *murtahin* maupun pihak *rahin*. Kapan pihak *rahin* telah sanggup melunasi hutang kepada pihak *murtahin*, saat itulah hak fungsi sawah kembali kepada pihak *rahin* meskipun masa gadai telah berjalan selama bertahun-tahun. Misalnya praktik gadai yang dilakukan oleh bapak Abdul Hafid (51 tahun) kepada bapak Borahiman (65 tahun). Masa praktik gadai tersebut telah berjalan selama 5 tahun. Pada saat itu harga 1 rupiah senilai adalah sebesar Rp 8.000.000,00.

Pada awalnya, bapak Abdul Hafid meminjam 4 rupiah untuk keperluan sekolah anaknya, kemudian satu tahun kemudian menambah pinjaman lagi sebesar 1 rupiah untuk tambahan biaya umrahnya. Sehingga total uang pinjaman yang diberikan kepada bapak Abdul Hafid adalah sebesar Rp 40.000.000,00.²⁵ 1 tahun 3 kali panen. 1 kali panen bisa menghasilkan Rp 2.000.000,00. Jika dihitung kasar, Rp 6.000.000,00/tahun \times 5

²⁴ Borahiman (65 tahun), Pihak yang Menerima Gadai Sawah, *Wawancara*, 11 Juni 2019.

²⁵ Abdul Hafid (51 tahun), Pihak yang Menggadaikan Sawah, *Wawancara*, 11 Juni 2019.



tahun selama masa gadai tersebut, pihak *murtahin* bisa menghasilkan Rp Rp 30.000.000,00. Hasil tersebut belum dikurangi dengan biaya perawatan dan biaya penggarapan. Biaya perawatan atau biaya penggarapan selama 1 kali panen bisa mencapai Rp 500.000,00 × 3 kali panen/tahun = Rp 1.500.000,00 × 5 tahun = Rp 7.500.000,00. Jadi hasil bersih yang bisa didapatkan bapak Borahiman dari sawah yang digadaikan kepadanya selama 5 tahun adalah Rp 22.500.000,00. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak penggadai (*rahin*) tidak diberi sedikitpun dari hasil keuntungan pengolahan sawahnya oleh pihak penerima gadai (*murtahin*). Hal ini terjadi karena praktik pemanfaatan tanah sawah sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat di desa Alatengae yang dilakukan secara turun temurun.

Menurut penduduk desa meminta bantuan finansial dengan jaminan hanya bermodalkan kepercayaan saja tidaklah mudah apalagi dalam jumlah yang banyak. Sehingga mau tidak mau pihak penggadai (*rahin*) harus merelakan sawahnya dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) demi mendapatkan sejumlah pinjaman modal. Namun ada beberapa masyarakat yang tidak terlalu peduli dengan hasil panen yang sepenuhnya dimiliki pihak *murtahin*. Salah satu alasannya karena sawah yang digadaikan adalah sawah orangtuanya yang sudah meninggal. Uang yang diperoleh dari pihak *murtahin* kemudian digunakan untuk kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.²⁶

Pemanfaatan tanah gadai juga bisa terjadi bertahun-tahun lamanya, hingga sekarang pemilik sawah tersebut belum mampu melunasi hutangnya kepada pihak *murtahin*, bahkan hingga penerima gadai tersebut sudah tidak menerima gadai tanah sawah lagi.²⁷ Penjualan atau pelelangan tanah sawah yang digadaikan hampir tidak pernah terjadi dikalangan petani desa Alatengae karena pihak penerima gadai (*murtahin*) sudah merasa sangat diuntungkan dengan hasil sawah yang mereka garap. Hal itu menyebabkan mereka tidak menuntut pihak *rahin* untuk membayar hutangnya dengan segera, bahkan pihak *rahin* terkadang menambah jumlah hutang asalkan pihak *murtahin* masih sanggup untuk memberi pinjaman sebelum pihak *rahin* melunasi pinjaman yang pertama.

Praktik gadai yang terjadi selama bertahun-tahun tidak jarang menyebabkan pihak penerima gadai (*murtahin*) tiba-tiba membutuhkan uang karena keperluan yang mendesak. Namun disisi lain, pihak *rahin* belum bisa melunasi pinjamannya saat pihak *murtahin* membutuhkan uang. Langkah menyambungkan kepada pihak ketiga pun dilakukan oleh kedua belah pihak. Pihak *rahin* maupun *murtahin* sama-sama mendatangi pihak ketiga untuk menyerahkan hak fungsi gadai tanah sawah kepadanya. Dan ketika pihak *murtahin* menerima sejumlah uang dari pihak ketiga, hak fungsi tanah sawah atau hak hasil tanah sawah jatuh kepada pihak ketiga. Namun pada saat pihak *rahin* ingin melunasi hutangnya dan mengambil alih hak sawahnya, pihak *rahin* harus melalui pihak *murtahin* yang sebelumnya, tidak langsung melalui pihak yang ketiga tadi. Keadaan tersebut hanya terjadi jika pihak *murtahin* benar-benar dalam kondisi yang mendesak dan membutuhkan uang tunai. Dan penyerahan kepada pihak ketiga harus atas persetujuan semua pihak.

²⁶ Ibu Mondeng (55 tahun), Pihak yang Menggadaikan Sawah, *Wawancara*, 07 Juni 2019.

²⁷ Ibu Hj. Hamdana (64 tahun), Pihak yang Menerima Gadai Sawah, *Wawancara*, 07 Juni 2019.



Untuk lebih jelasnya, realitas praktik gadai tanah sewa di desa Alatengae kecamatan Bantimurung dapat disimpulkan sebagai berikut: (a) Penerima gadai memanfaatkan barang gadaian dalam hal ini tanah sawah untuk kepentingan pribadi dengan menggarap sawah tersebut dan seluruh hasilnya dimiliki oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) selama pihak *rahin* belum mengembalikan pinjamannya, (b) Tidak ada sistem pelelangan atau penjualan tanah sawah yang diagadaikan oleh pihak *murtahin* apabila pihak *rahin* belum mampu melunasi pinjamannya dan tidak berhak mendapat penggantian biaya perawatan yang telah dikeluarkannya, (c) Pihak *rahin* tidak berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang gadai dalam hal ini sawah apabila hal itu disebabkan kelalaian pihak *murtahin*.

Praktik Gadai Tanah Sawah Di Desa Alatengae Dalam Perspektif Syariat Islam

Pada dasarnya, *marhun* yaitu tanah sawah tidak boleh diambil manfaatnya oleh *murtahin*, kecuali apabila mendapatkan izin masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak pihak *murtahin* terhadap *marhun* hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil hasilnya. Begitupun selama *marhun* ada di tangan pihak *murtahin* sebagai jaminan hutang (*marhun bih*), pihak *rahin* tidak berhak menggunakan *marhun*. Selanjutnya untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pemanfaatan tanah sawah gadai yang terjadi di desa Alatengae, berikut penjabaran pandangan para ulama mazhab tentang pemanfaatan barang gadai.

a. Pemanfaatan Barang Gadai (*marhun*) oleh Pihak Pemberi Gadai (*rahin*).

Menurut sebagian ulama *Hanafiyyah*, pemanfaatan barang gadai atau *marhun* diperbolehkan secara mutlak. Sebagian lagi berpendapat tidak boleh secara mutlak, baik mengendarai, memakai barang *marhun*, menempati rumah atau mengelola tanah/sawah yang menjadi barang gadaian. Mereka melarang pemanfaatan seperti itu karena hak menahan *marhun* berada ditangan *murtahin* sehingga ia memiliki hak yang tetap sampai akad itu berakhir. Jadi ketika *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin* berarti ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum. Apabila hak yang dimaksud dilakukan oleh *rahin* yang kemudian terjadi kerusakan pada *marhun*, maka *rahin* yang harus bertanggungjawab atas rusaknya *marhun* tersebut, sementara kewajiban membayar hutang harus tetap berada pada *rahin* walaupun barang itu rusak atau hilang.²⁸

Ulama *Mālikiyyah* mempunyai pandangan yang lebih tegas dibanding mazhab yang lain. Mereka menetapkan bahwa tidak boleh bagi *rahin* untuk memanfaatkan *marhun*. Mereka juga menetapkan bahwa izin *murtahin* kepada *rahin* untuk memanfaatkan *marhun* menyebabkan akad *rahn* (gadai) menjadi batal, karena pemberian izin *murtahin* kepada *rahin* untuk memanfaatkan *marhun* disini dianggap sebagai pelepasan hak *murtahin* terhadap *marhun*. Namun dikarenakan pemanfaatan *marhun* adalah milik *rahin*, maka ia boleh menjadikan *murtahin* sebagai wakilnya dalam memanfaatkan *marhun* agar pemanfaatan *marhun* tidak sia-sia.²⁹

²⁸ Abu Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī al-Hanafī, *Badā'ī'u al-Ṣanā'ī fī Tartīb al-Syarā'ī*, Jilid 6 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), h. 324.

²⁹ Muhammad bin Ahmad al-Garnāṭī, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah fī Talkhīṣ Mazhab al-Mālikiyyah* (Cet. I; Lebanon: Dar Ibni Hazm, 1434 H/2015 M), h. 280.



Ulama *Syāfi'īyyah* mempunyai pandangan yang berbeda dengan mayoritas ulama lainnya. Menurut mereka, pihak *rahin* boleh memanfaatkan *marhun* sepanjang tidak mengurangi atau merusak nilai materil dari barang seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah, memakai *murtahin* dan lain sebagainya dari harta barang gadai. Kebolehan ini berdasarkan dalil hukum bahwa manfaat dari hasil barang gadai tersebut milik *rahin* dan tidak bisa dikaitkan dengan utang yang ditanggungnya. Mereka menguatkan pendapatnya berdasarkan hadīs Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَ لَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الدِّمِّ يُرْكَبُ وَ يَشْرَبُ النَّفَقَةُ (رواه البخاري)³⁰

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda, hewan boleh dinaiki berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika digadaikan dan susu hewan boleh diminum berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan. Pihak yang menaiki dan meminum susu hewan yang digadaikan adalah yang berkewajiban memberikan dan pemeliharaan terhadap hewan yang digadaikan tersebut

Jenis pemanfaatan yang dilarang menurut mereka adalah pemanfaatan yang mengurangi nilai *marhun* tersebut, seperti membangun gedung atau mengelola tanah yang masih dalam status gadai. namun pemanfaatan jenis ini menurut mereka diperbolehkan apabila *rahin* mengizinkan. Bagi ulama *Syāfi'īyyah*, bila barang yang digadaikan itu sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan *rahin* seperti rumah atau kendaraan yang setiap hari dipakai, maka *rahin* boleh memanfaatkan barang-barang tersebut sampai kebutuhannya terpenuhi.³¹

Ulama *Hanābilah* mempunyai pendapat yang sama dengan ulama *Hanafiyyah*, yaitu menelantarkan barang gadai bertentangan dengan syara'. Karena itu *rahin* dan *murtahin* harus melakukan kesepakatan-kesepakatan dalam pemanfaatan barang gadai (*marhun*) seperti mengendarai, menempati rumah, mengambil air susu binatang ternak dan lain sebagainya yang masih dalam perjanjian tanpa seizin *murtahin*. Ketika *rahin* dan *murtahin* tidak mencapai kesepakatan dalam penentuan batas-batas kebolehan pemanfaatan, maka barang gadai harus dibiarkan karena merupakan barang tertahan dari pemanfaatan sampai *rahin* melunasi utangnya.³²

b. Pemanfaatan Barang Gadai (*marhun*) oleh Pihak Penerima Gadai (*murtahin*)

Pada sistem praktik gadai, barang gadai berada ditangan *murtahin* sehingga *murtahin* hanya berhak menahan, tetapi bukan mengambil manfaat dari barang tersebut atau memilikinya. Pada permasalahan ini, para ulama berbeda pendapat dalam hal

³⁰ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. I; Damaskus: Dar Ibnu Kasir, 1423 H/2002 M), h. 987.

³¹ Ahmad bin Hamzah al-Ramlī, *Nihāyatul Muhtāj Ilā Syarhil Minhāj*, Jilid 6 (Cet. III; Beirut; Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2011 M), h. 256.

³² 'Abdullah bin Muḥammad Ibnu Qudāmah al-Ḥanbalī, *al-Mugnī*, Jilid 8 (Cet. III; Kairo: Dar 'Alam al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 224.



pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*. Perbedaan pendapat tersebut dikemukakan sebagai berikut:

Ulama *Hanafiyyah* berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan kecuali dengan izin *rahin*, karena *murtahin* hanya memiliki hak menahan saja bukan memanfaatkan. Apabila *murtahin* memanfaatkan *marhun*, lalu *marhun* itu rusak ketika digunakan, maka ia mengganti nilai *marhun* secara keseluruhan, karena berarti ia telah menggunakannya. Dan apabila *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun*, maka menurut sebagian ulama *Hanafiyyah*, *murtahin* boleh memanfaatkannya secara mutlak. Namun ada sebagian lagi yang melarangnya secara mutlak.

فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ الْإِئْتِمَاعُ بِالْمُرْتَهُونِ وَلَوْ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ³³

Artinya:

Sebagian dari mereka (ulama Hanafiyyah) mengatakan bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai meskipun atas izin dari rahin

Sebagian mereka mengatakan tidak ada jalan yang mengharuskan *murtahin* menggunakan barang gadai walaupun dengan izin *rahin*, karena itu adalah riba atau mengandung syubhat, sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan riba. Tetapi mayoritas mereka membolehkan *murtahin* menggunakan *marhun* bila ada izin dari *rahin*, dengan syarat hal tersebut tidak disyaratkan pada waktu akad. Bila hal tersebut disyaratkan pada waktu akad, maka hal pemanfaatan gadai tersebut termasuk riba.

Adapun pendapat ulama *Mālikiyyah* tentang hasil dari *marhun* dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak *rahin*. Hasil gadaian itu adalah bagi *rahin*, selama *murtahin* tidak mensyaratkan. Dan apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil *marhun* itu untuknya, maka hal itu dapat saja terjadi dengan beberapa syarat, sebagai berikut: (a) Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena menghutangkan. Hal itu dapat terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga tangguh (tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut memintai gadai dengan suatu barang sesuai dengan nilai utangnya, maka hal itu diperbolehkan. (b) Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* adalah untuknya. (c) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi batal dan tidak sah. Pendapat ulama *Mālikiyyah* tersebut adalah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* adalah pihak *rahin*, namun *murtahin* pun dapat mengambil manfaat dari *marhun* dengan syarat yang telah disebutkan di atas.³⁴

Ulama *Syāfi'īyyah* secara garis besar berpendapat seperti pendapat ulama *Mālikiyyah*, yaitu *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan (*marhun*) bila hal itu diisyaratkan dalam akad. Namun apabila *rahin* mengizinkan hal tersebut sebelum akad, maka pemanfaatan *marhun* sesudah akad oleh *murtahin* adalah boleh.³⁵ Hal ini berarti pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* tidak boleh disyaratkan

³³ 'Abdu rrahman Al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 300.

³⁴ Muhammad bin Ahmad al-Garnāī, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah fī Talkhīṣ Mazhab al-Mālikiyyah*, h. 282

³⁵ Ahmad bin Hamzah al-Ramlī, *Nihāyatul Muhtāj Ilā Syarhil Minhāj*, h. 264.



diawal akad, namun jika *rahin* mengizinkan memanfaatkan *marhun* maka hal itu diperbolehkan. Sebab hak kepemilikan atas *marhun* adalah ditangan *rahin*, oleh karena itu ia boleh secara bebas mengizinkan siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan *marhun*.

Ulama Hanābilah berpendapat kalau *marhun* berupa barang bukan hewan yang tidak diperlukan biaya untuk pemeliharaan seperti rumah, perhiasan dan lain-lain, maka *murtahin* dilarang memanfaatkan barang-barang tersebut tanpa seizin *rahin*. Namun bila ada izin dari *rahin* mengenai pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* maka hal itu diperbolehkan menurut ulama Hanābilah.³⁶ Apabila *marhun* berupa hewan, maka *murtahin* boleh memanfaatkannya apabila hewan tersebut adalah hewan yang bisa dikendarai atau hewan perah, namun dengan syarat menaikinya dan memerah susunya disesuaikan dengan kadar nafkah dan biaya kebutuhan *marhun* yang dikeluarkan oleh *murtahin*, dengan tetap memperhatikan sikap dalam memberi nafkah dan biaya kehidupan *marhun*, meskipun *rahin* tidak mengizinkan hal tersebut.³⁷ Pendapat mereka dalam hal yang dimaksud, berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw.

الظَّهْرُ يُرَكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَ لَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَ عَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَ يَشْرَبُ نَفَقَتُهُ³⁸

Artinya:

Punggung hewan tunggangan yang digadaikan boleh dinaiki, susu hewan ternak yang digadaikan boleh diminum dan yang menanggung nafkah hewan tersebut adalah yang menaiki dan meminumnya.

Analisis Praktik Gadai Tanah Sawah Dari Sisi Akad, Rukun Dan Syaratnya

Jika dilihat dari pihak yang melaksanakan akad, praktik gadai yang ada dan sedang berlangsung di desa Alatengae telah dipandang sah dan benar menurut hukum Islam meskipun tidak adanya saksi, namun adanya *shigat* (pernyataan gadai) berupa kwitansi dan adanya barang jaminan telah memenuhi sahnya akad. *Rahin* selaku pihak yang menggadaikan sawahnya dan *murtahin* selaku pihak yang menerima gadai telah memenuhi syarat yang telah diatur dalam aturan Islam, dimana keduabelah pihak adalah orang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum, telah balig, tidak gila dan mampu untuk melakukan akad tanpa harus mewakilkan kepada orang lain.

Dilihat dari rukun gadai berupa hutang yang menjadi penyebab adanya transaksi gadai tersebut juga telah sah dan sesuai dengan hukum Islam, meskipun praktik gadai tanah sawah yang terjadi di desa Alatengae kecamatan Bantimurung menggunakan sistem rupiah atau ringgit hal ini dikarenakan hutang tersebut dapat dihitung jumlahnya, bukan hutang yang bersifat tidak pasti ataupun hutang yang tidak dapat diketahui jumlahnya. Hanya saja dengan sistem tersebut saat akan dilakukan pelunasan oleh pihak *rahin* telah mengandung unsur riba, disebabkan nilai rupiah atau ringgit terus naik seiring berjalannya waktu.

³⁶ ‘Abdullah bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Ḥanbalī, *al-Mugnī*, h. 304.

³⁷ ‘Abdullah bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Ḥanbalī, *al-Mugnī*, h. 304.

³⁸ ‘Abdullah bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Ḥanbalī, *al-Mugnī*, h. 305.



Analisis Praktik Gadai Tanah Sawah Dari Sisi Pelaksanaannya Berupa Pemanfaatan Barang Gadai

Pemanfaatan tanah sawah gadai yang terjadi di desa Alatengae jelas bertentangan dengan hukum Islam. Hal tersebut tentu sangat merugikan pihak *rahin* terlebih jika masa gadai berlangsung lama dan berlarut-larut, karena selain pihak *rahin* menanggung beban hutang, ia juga harus kehilangan manfaat dari sawah yang dijadikan jaminan hutang dalam waktu yang cukup lama dan seperti tidak lagi memiliki hak atas tanah sawah yang digadaikan. Apabila tanah sawah yang menjadi barang jaminan gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh kedua belah pihak karena pihak *rahin* hanya memiliki barang tersebut, sementara pihak *murtahin* tidak memiliki hak untuk mengambil manfaat barang tersebut atau tidak mendapatkan hasil panennya, maka yang terjadi akan menyebabkan kerusakan pada tanah sawah yang digadaikan dan tidak mendatangkan manfaat.

Namun hal itu tidak pernah terjadi sepanjang praktik gadai tanah sawah terjadi di desa Alatengae. Kapan akad gadai telah disepakati, saat itu pula hak fungsi atau hasil panen sawah sepenuhnya menjadi milik *murtahin*. Kalaupun pihak *murtahin* tidak berkeinginan atau tidak sempat untuk merawatnya sendiri, pihak *murtahin* akan mencari orang untuk menggarap atau mengurus sawah tersebut selama masa gadai. Tidak jarang penggarapan tanah sawah gadai dilakukan oleh pihak *rahin* (pemilik sawah) atas kesepakatan kedua belah pihak, namun hal ini sangat jarang terjadi di tengah masyarakat yang terlibat dalam urusan gadai. Dan jika pihak *rahin* boleh melakukan penggarapan tanah sawah, barulah hasil panen sawah gadai tersebut bisa dibagi dua berdasarkan hasil kesepakatan. Praktik pemanfaatan tanah sawah yang digadaikan sudah merupakan bentuk pemerasan atau pengambilan harta orang dengan cara batil meskipun pihak *rahin* rida, namun ada unsur keterpaksaan di dalamnya. Dalam hal ini Allah swt. berfirman dalam Q.S An Nisā /4: 29

وَلَا تَقْتُلُوا ﴿٢٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*³⁹

KESIMPULAN

Realitas pelaksanaan praktik gadai tanah sawah di desa Alatengae kecamatan Bantimurung yaitu tidak adanya jangka waktu yang disepakati kapan pihak *rahin* harus melunasi pinjaman. Sehingga tidak jarang masa gadai berlangsung bertahun-tahun dan selama itu pula pihak *murtahin* mempunyai hak fungsi atau hak mengambil hasil panen sawah tersebut, bukan sekedar mengambil hasil untuk biaya perawatan yang dikeluarkannya selama mengelola *marhun* (tanah sawah). Alasan pihak *rahin*

³⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terjemahan* (t. Cet; Bandung: Syāmil al-Qur'an, 2012), h. 83.



menggadaikan sawah mereka adalah dikarenakan kebutuhan yang mendesak dan membutuhkan uang tunai.

Sistem praktik gadai tanah sawah di desa Alatengae kecamatan Bantimurung memberikan pinjaman bukan berupa uang tunai, melainkan emas rupiah atau ringgit. Dan saat pelunasan pinjaman dilakukan, telah terjadi unsur riba dikarenakan nilai rupiah atau ringgit setiap tahunnya meningkat. Dan saat pengembalian pinjaman kepada pihak *murtahin* harus dalam bentuk rupiah atau ringgit pula, namun jika tidak memiliki rupiah atau ringgit, pihak *murtahin* harus mendatangi tempat jual beli emas untuk mengetahui nilai rupiah atau ringgit diwaktu tersebut, lalu menyerahkan uang dalam bentuk tunai sesuai dengan nilai rupiah atau ringgit tersebut kepada pihak *murtahin*. Dan akad pun berakhir ketika pihak *rahin* telah melunasi pinjamannya dan hak milik dan hak fungsi sawah kembali kepada pemiliknya (pihak *rahin*). Praktik gadai tanah sawah yang terjadi di desa Alatengae kecamatan Bantimurung jika ditinjau dari segi pelaksanaan akad sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Namun mengenai pemanfaatan atau pengambilan hasil sawah yang dikuasai penuh oleh pihak *murtahin* telah bertolakbelakang dengan hukum Islam mengenai tata cara pemanfaatan barang gadaian, bahkan bisa dikatakan tidak sah menurut al-qur'an, al-hadis dan ijma' ulama.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- al-Garnāṭī, Muhammad bin Ahmad. *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah fī Talkhīṣ Mazhab al-Mālikiyyah*. Cet. I; Lebanon: Dar Ibnī Hazm, 1434 H/2015 M.
- Al-Jazīrī, 'Abdu rrahman. *al-Fiqh 'alā al-mazāhib al-arba'ah*. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- al-Ramlī, Ahmad bin Hamzah. *Nihāyatul Muhtāj Ilā Syarhil Minhāj*. Jilid 6. Cet. III; Beirut; Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2011 M.
- al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jilid 5. Cet. I. Bairūt: Dār al-Fikr, 2002.
- Anggraini, Fita, dkk. "Sistem Tanam dan Umur Bibit Pada Tanaman Padi Sawah (*Oryza sativa* L.) Varietas Inpari 13." *Jurnal Produksi Tanaman* 1, no. 2 (2013): h. 1-39.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia "Konsep, Regulasi, dan Implementasi"*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1986.
- Asy Syariah. Redaksi. *Ketentuan tentang Pegadai, Penggadai, dan Barang Gadaian*. <http://asysyariah.com>. (11 November 2018).
- Azhary, Tahir. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Cet II. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*. Cet. II; Bandung: al-Ma'arif, 1983.
- Bikri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fikih*. Cet. I. Bogor: Kencana, 2003.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 472-487

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Hardjowigeno, Sarwono dan M. Luthfi Rayes. *Tanah Sawah dan Teknologi Pengelolaannya*. Jawa Barat: Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, 2004.
- Haroen, Nusron. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Ibnu Qudāmah, Abdullah bin Muhammad al-Ḥanbalī. *al-Mughnī*. Jilid 8. Cet. III; Kairo: Dar ‘Alam al-Kutub, 1417 H/1997 M.
- Ibnu Rusyd Muhammad bin Ahmad. *Bidāyatul al-Mujtahid wa Nihāyatul al-Muqtashid*. Cet. I. Qahirah: Dārul al-Ḥadīs al-Qāhirah, 1425 H/2004 M.
- Juliana. “Konsep Pemanfaatan Barang Gadai menurut Ibnu Qudamah dan Relevansinya terhadap Bisnis Pegadaian Syariah Kontemporer.” *Skripsi*. Riau: Fak. Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2010.
- Latumaerissa, Julius. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Mujburrahman. *Pengertian Hukum Islam*. <http://studihukum.wordpress.com> (26 Maret 2019).
- Nursyarifah, Fitria. “Praktik Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang dalam Perspektif Fikih Muamalah.” *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Rianse, Usman dan Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. IV. Jakarta: Kencana, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suhrawardi dan Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Syaltūt, Maḥmūd. *Al-Islām Aqīdah wa Syarī’ah*. Cet. III. Kairo: Dār al-Qalam, 1996.
- Utomo, Setiawan Budi. *Perbankan Syariah*. Cet. II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.